

**PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA:
PROFITABILITAS, TATA KELOLA PERUSAHAAN, INTENSITAS PERSEDIAAN,
LEVERAGE**

Astrid Yulianty
Politeknik Keuangan Negara STAN

Maradela Ermania Khrisnatika
Politeknik Keuangan Negara STAN

Amrie Firmansyah
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: amrie@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[25042021]

Dinyatakan Diterima
[12072021]

KATA KUNCI:

perencanaan pajak, profitabilitas, komisaris independen, komite audit, persediaan, struktur modal.

ABSTRAK

This study examines the effect of profitability, corporate governance, inventory intensity, and leverage on tax avoidance. Corporate governance in this study consists of independent commissioners and audit committees. The method used in this study is quantitative. This study uses secondary data obtained from the financial statements of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2019, which were downloaded through www.idx.co.id. Based on purposive sampling, the total sample of this study amounted to 72 observations. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis for sample data. This study concludes that profitability has a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, independent commissioners, audit committees, and inventory intensity do not affect tax avoidance. Furthermore, leverage has a negative effect on tax avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini terdiri dari komisaris independen dan komite audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai 2019 yang diunduh melalui www.idx.co.id. Berdasarkan purposive sampling, total sampel penelitian ini berjumlah 72 observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk data sampel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen, komite audit, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

1. PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai wajib pajak badan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia (Rachdianti, 2016). Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan Pemerintah berstrategi untuk meminimalisir aktivitas tersebut (Annuar et al, 2014). Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu periode yang dampaknya dapat mengurangi laba bersih. Di sisi lain, penerimaan pajak bagi pemerintah merupakan pemasukan negara yang memiliki peran penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan berbagai upaya tax avoidance baik legal maupun illegal (Moeljono, 2020).

Perusahaan memiliki alasan untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Pertama, perusahaan tidak akan mendapatkan kontribusi secara langsung dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan digunakan untuk keperluan negara, walaupun perusahaan tidak merasakan manfaat atau keuntungannya secara langsung. Kedua, bagi perusahaan, uang tunai yang dibayarkan untuk pajak lebih baik dialihkan untuk investasi yang menguntungkan dalam rangka menambah arus kas perusahaan di masa depan dan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Keuntungan perusahaan semakin tinggi apabila perusahaan berhasil menekan beban pajak yang berdampak pada kenaikan laba bersih setelah pajak. Tindakan perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam mengusahakan kepatuhan wajib pajak badan agar perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, dari sudut pandang investor tindakan penghindaran pajak mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi asimetri (Karimah & Taufiq, 2016). Oleh karena itu, bagi investor yang mengetahui aktivitas tersebut dapat memberikan penilaian yang kurang baik.

Perusahaan selaku wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang tindakan tersebut diperkenankan oleh peraturan perundangan. Banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak agar dapat membayar pajak sekecil mungkin. Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban

perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Pohan, 2013). Salah satu cara legal yang marak digunakan oleh wajib pajak untuk memperkecil beban pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan (Hartoto, 2018). Selain itu, penghindaran pajak merupakan usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki *cash flow* perusahaan (Karimah & Taufiq, 2016).

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dalam memandang kewajiban perpajakan menjadi salah satu masalah yang sering dibahas baik secara praktis maupun secara akademis. Pemerintah menganggap bahwa adanya aktivitas penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian bagi negara sehingga menyebabkan tax gap yang sekaligus melemahkan daya pajak dalam penerimaan negara (Wibawa et al., 2016). Sementara itu, dari sudut pandang perusahaan penghindaran pajak merupakan salah satu komponen biaya politik yang dapat menurunkan laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Penurunan laba dapat mengurangi kesempatan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya (Septian & Lestari, 2016). Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menjadi perhatian bagi pemilik perusahaan terkait informasi asimetri, sehingga aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Beberapa penelitian penghindaran pajak di Indonesia telah diinventarisir oleh Arham et al. (2020). Arham et al. (2020) menemukan bahwa faktor-faktor yang digunakan dalam pengujian penghindaran pajak di Indonesia antara lain ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, leverage, komisar independen, profitabilitas, kualitas audit, corporate social responsibility, capital intensity, kepemilikan manajerial, intensitas persediaan. Berdasarkan mapping pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya (Arham et al., 2020), penghindaran pajak dapat terjadi akibat diskresi manajer dengan tujuan tertentu atau adanya pihak di luar manajer yang dapat menurunkan aktivitas penghindaran pajak melalui tindakan monitoring atas aktivitas-aktivitas manajer di dalam perusahaan.

Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan memiliki keuntungan yang semakin tinggi. Selain itu, mekanisme pengawasan kinerja manajer melalui penerapan tata kelola menentukan tingkat penghindaran pajak (Nugroho & Firmansyah, 2017). Aktivitas operasi perusahaan yang dijalankan oleh manajer dapat dijadikan motif manajer dalam melakukan penghindaran pajak seperti pengelolaan persediaan. Selanjutnya, penggunaan utang lebih besar

dibandingkan dengan modal saham dalam struktur modal perusahaan juga menjadi salah satu motif manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi profitabilitas, komisaris independen, intensitas persediaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi pengujian dalam hasil penelitian sebelumnya menjadi motivasi penelitian ini untuk dilakukan.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Priatna, 2016). Kraft (2014) membuktikan bahwa banyak perusahaan yang memiliki laba tinggi terlibat dalam penghindaran pajak. Zahra (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, Oktamawati (2017) & Novita et al. (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adanya perbedaan pengujian dalam penelitian-penelitian tersebut perlu untuk dilakukan pengujian kembali.

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan demi terciptanya nilai perusahaan (Wibowo, 2010). Struktur tata kelola perusahaan terdiri dari perangkat untuk mencapai tujuan perusahaan dan pengawasan atas kinerja manajer dalam perusahaan (Nugroho & Firmansyah, 2017). Wibawa et al. (2016) menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Diantari & Ulupi (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sari (2014) dan Oktamawati (2017) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun Sari (2014) menemukan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya mengakibatkan pengujian atas komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak perlu untuk diinvestigasi kembali.

Intensitas persediaan mengukur seberapa banyak persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Persediaan yang semakin besar dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan beban pemeliharaan dan beban penyimpanannya menjadi besar. Beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dalam suatu periode sehingga kewajiban pajak perusahaan kepada pemerintah menjadi berkurang (Andhari & Sukartha, 2017). Dwiyanti & Jati (2019) membuktikan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Anindyka et al. (2018) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinasari & Mildawati (2018) menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya mengakibatkan pengujian kembali intensitas persediaan perlu untuk dilakukan.

Leverage merupakan pilihan manajer dalam menggunakan utang lebih banyak dibandingkan dengan modal saham (Nurhandono & Firmansyah, 2017). Laba rugi perusahaan dapat dipengaruhi oleh penggunaan utang perusahaan yang berdampak pada pajak perusahaan akibat beban bunga yang ditanggung perusahaan (Lukiana & Hartono, 2014). Oktamawati (2017) dan Pajriansyah & Firmansyah (2017) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan Jamaludin (2020) membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Adanya inkonsistensi hasil pengujian tersebut mengakibatkan perlunya pengujian kembali leverage terhadap penghindaran pajak.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Wongso (2012) menyatakan bahwa teori keagenan menjelaskan pemisahan antara fungsi pengelolaan oleh manajer dengan fungsi kepemilikan oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan. Menurut Jensen & Meckling (1976), terdapat pemberian wewenang dari principal kepada agen untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama principal. Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambil keputusan kepada agen tersebut. Amalia et al (2020) menjelaskan bahwa Principal mendelegasikan tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam perusahaan kepada agen.

Teori agensi menekankan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), di mana prinsipal mempunyai kewenangan dalam hal membuat kebijakan dalam perusahaan sedangkan agen adalah pelaksana kebijakan tersebut. Apabila ditinjau dari sisi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer, terdapat motif tertentu dari manajer dengan memanfaatkan informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham (Aryotama & Firmansyah, 2019; Falbo & Firmansyah, 2021). Di sisi lain, terdapat kecenderungan manajer melakukan aktivitas penghindaran pajak untuk menyeleraskan kepentingannya dengan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Irawan & Turwanto, 2020). Dari dua hal tersebut, pemegang saham lebih menginginkan manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan operasi perusahaan dengan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan berdampak pada reputasi perusahaan dan kelangsungan usahanya (Ningrum et al, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Dalam konteks teori keagenan, manajer memiliki kewenangan untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan yang cenderung menguntungkan kepentingan mereka yaitu meningkatkan laba operasi perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu motif manajer untuk meningkatkan laba operasi yaitu untuk mendapatkan bonus lebih tinggi (Saksessia & Firmansyah, 2020; Jananto & Firmansyah, 2019). Namun, untuk dapat mendapatkan laba yang tetap tinggi, manajer

melakukan teknik-teknik untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, manajer cenderung untuk tetap mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2017), Hutapea & Herawaty (2020), Dwiyantri & Jati (2019), dan Oktamawati (2017) menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Manajer mungkin memiliki motif lain terkait dengan laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu, baik untuk kepentingan pribadi manajer atau untuk kepentingan strategi perusahaan. Peningkatan laba yang tinggi juga selaras dengan aktivitas penghindaran pajak (Irawan et al., 2020). Aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan untuk mendapatkan tingkat laba yang tinggi dilakukan manajer memiliki informasi yang lebih sempurna dibandingkan dengan pemegang saham. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Dalam rangka melakukan monitoring kinerja manajer, dewan komisaris independen sebagai perangkat tata kelola perusahaan bertugas untuk memastikan prinsip dan praktik tata kelola perusahaan telah diterapkan dengan baik, serta mengusahakan perlakuan yang adil bagi pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain (Wibowo, 2010). Dewan komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi, maupun dewan komisaris (Annisa & Kurniasih, 2012). Keberadaan dewan komisaris independen dapat membantu perusahaan dalam mengawasi setiap tindakan manajemen agar tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer untuk menjalankan motif-motif tertentu akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemegang saham. Hadirnya dewan komisaris independen mendorong manajer untuk meminimalisir adanya tindakan penghindaran pajak yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Mahardani & Suardana (2014) dan Diantari & Ulupi (2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki peran untuk menurunkan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Komisaris independen memiliki peran dalam mendukung kepentingan pemegang saham ketika manajer melakukan tindakan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Adanya pengawasan dari komisaris independen, manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan dan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, komisaris independen diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan yang muncul seperti sikap oportunistik manajer melalui perencanaan pajak yang digunakan untuk motif-motif tertentu. Dengan demikian, hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer, dewan komisaris dibantu oleh komite audit. Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris yang diketuai oleh komisaris independen (Chrisdianto, 2013). Komite audit berfungsi sebagai pihak yang membantu melakukan pengawasan atas kebijakan keuangan, akuntansi, pengendalian internal, dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal (Merawati & Hatta, 2014). Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, komite audit berperan dalam mempertahankan independensinya untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Komite audit yang bersifat obyektif dapat memberikan rekomendasi atas upaya perbaikan bagi manajemen perusahaan agar selalu mampu menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya termasuk aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh manajer dalam perusahaan.

Diantari & Ulupi (2016) dan Tandean (2016) menyimpulkan bahwa komite audit memiliki peran dalam menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Komite audit yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajer terkait dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah tindakan oportunistik manajer. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer diduga merupakan tindakan yang dapat menguntungkan dari sisi manajer sepihak. Komite audit yang memiliki keahlian dalam pelaporan keuangan dapat mendeteksi tindakan penghindaran pajak tersebut, sehingga manajer dapat menyeleraskan kepentingan dengan pemegang saham. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar persediaan yang dimiliki perusahaan atau seberapa besar investasi perusahaan pada persediaan (Putri & Lautania, 2016). Kondisi tersebut dapat digunakan oleh manajer sebagai dasar untuk melakukan penghindaran pajak. Informasi intensitas persediaan mungkin hanya dimiliki oleh manajer yang lebih memiliki informasi lengkap dibandingkan pemegang saham. Dwiyantri & Jati (2019) menemukan bahwa intensitas persediaan memicu tindakan penghindaran pajak oleh manajer. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan biaya yang harus ditanggung perusahaan yang kemudian menurunkan laba perusahaan. Adisamartha & Noviari (2015) menyimpulkan bahwa perusahaan akan berusaha meningkatkan persediaan akhir sehingga menimbulkan tambahan beban atau biaya-biaya bagi perusahaan untuk mengurangi laba bersih dan berkurangnya beban pajak.

Intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran yang menilai total persediaan akhir di dalam gudang (investasi perusahaan) terhadap total aset perusahaan. Semakin tinggi intensitas persediaan perusahaan, maka beban tambahan atas persediaan akan semakin tinggi yang berakibat pada menurunnya laba dan beban pajak yang seharusnya dibayar. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak yang tidak diketahui oleh

pemegang saham. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄: Inventory intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Manajer dapat memanfaatkan diskresinya dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh perusahaan termasuk kebijakan utang (Firmansyah et al., 2020). Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham digunakan oleh manajer sebagai celah untuk menggunakan sumber pendanaan utang. Dampak penggunaan utang mengakibatkan perusahaan menanggung beban bunga yang semakin tinggi. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Oktamawati (2017) membuktikan bahwa penggunaan utang yang lebih besar dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hutang mempunyai beban tetap berupa bunga yang dibayarkan perusahaan kepada kreditor pada periode tertentu setiap tahunnya (Nurhandono & Firmansyah, 2017; Pajriansyah & Firmansyah, 2017). Bunga hutang akan mengurangi laba operasi perusahaan pada income statement yang akan menghasilkan laba sebelum pajak. Penggunaan pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang dapat meningkatkan bunga hutang yang harus dibayar perusahaan kepada kreditor. Bunga hutang akan mengakibatkan laba sebelum pajak menjadi lebih kecil

dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh manajer dalam untuk bertindak secara oportunistik melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₅: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id>, berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai dengan tahun 2019. Penggunaan data perusahaan pertambangan dalam penelitian ini karena tahun 2016 perusahaan pertambangan mulai mengalami pemulihan dari keterpurukan yang terjadi di tahun 2015 yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya (<https://www.pwc.com/id>) sehingga banyak perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian, terutama perusahaan batu bara yang memberikan kontribusi 80% terhadap kinerja sektor pertambangan (<https://ekonomi.bisnis.com/>).

Berdasarkan purposive sampling kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan terdaftar di BEI yang diklasifikasikan dalam sektor pertambangan bulan Juli 2020	49
2	Perusahaan terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2016	6
3	Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tidak lengkap termasuk pengungkapannya tahun 2016 hingga 2019 secara berturut-turut	6
4	Perusahaan mempunyai pretax income negatif selama periode penelitian	18
Jumlah perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria		18
Jumlah tahun pengamatan		4
Jumlah sampel penelitian		72

Sumber: diolah

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai proksi dalam pengukuran *tax avoidance* sebagaimana Hartoto (2018), dan Dwiyantri & Jati (2019). Menurut Hanlon & Heitzman (2010) pendekatan ETR mampu menggambarkan *tax avoidance* yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Menurut Hartoto (2018) semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, dewan komisaris independen, komite audit, intensitas persediaan, dan leverage. Proksi dari profitabilitas dalam penelitian ini

menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagaimana Oktamawati (2017).

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

Komisaris dewan independen dalam penelitian ini mengikuti proksi yang digunakan oleh Nugroho & Firmansyah (2017) yaitu:

$$\frac{\text{Proporsi dewan komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris independen}} = \frac{\text{total dewan komisaris perusahaan}}{\text{total dewan komisaris perusahaan}}$$

Komite audit dalam penelitian ini mengikuti proksi yang digunakan oleh Oktamawati (2017) yaitu:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan}$$

Proksi intensitas persediaan dalam penelitian mengikuti proksi yang digunakan oleh Anindyka et al. (2018) yaitu:

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage dalam penelitian ini mengikuti Debt to Equity Ratio (DER) sebagaimana Oktamawati (2017) yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel. Adapun model penelitian dijabarkan dalam persamaan berikut:

$$ERT_{it} = \beta_0 + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 KomInd_{it} + \beta_3 KAudit_{it} + \beta_4 INVIN_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \epsilon_{it}$$

4. HASIL PENELITIAN

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	ETR	ROA	KOMIND	KAUD	INVIN	LEV
Mean	0.359	0.104	0.412	3.013	0.052	1.092
Med.	0.308	0.068	0.400	3.000	0.050	0.705
Max.	1.113	0.456	0.750	4.000	0.164	5.976
Min.	0.166	-0.003	0.250	0.000	0.006	0.119
Std. Dev.	0.169	0.101	0.102	0.741	0.035	1.101
Obs.	72	72	72	72	72	72

Sumber: diolah

Berdasarkan uji pemilihan model untuk data panel, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan common effect model sebagaimana Tabel 3

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coeff.	t-Stat.	Prob.
C	0.392	10.608	0***
ROA	-0.481	-4.593	0***
KOMIND	-0.057	-1.105	0.1365
KAUD	-0.0003	-0.028	0.4885
INVIN	-0.038	-0.184	0.427
LEV	0.025	2.133	0.018**
R ²	0.462		
Adj. R ²	0.421		
F-stat.	11.354		
Prob(F-stat.)	0.000		

Sumber: diolah

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi & Noviani (2017), Hutapea & Herawaty (2020), Dwiyantri & Jati (2019), dan Oktamawati (2017). Hasil pengujian mengkonfirmasi teori agensi yang menyatakan laba perusahaan yang semakin besar menjadi dasar penghitungan beban pajak, sehingga kondisi ini mengakibatkan kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan data yang digunakan dalam penelitian ini, perusahaan pertambangan mengalami keterpurukan di tahun 2015 yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya sehingga banyak perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian (www.pwc.com).

Ketika laba perusahaan kembali pulih di tahun 2016, perusahaan lebih memilih menggunakan labanya

Dimana:

ETR_{it} = *tax avoidance* perusahaan i pada tahun t

ROA_{it} = profitabilitas perusahaan i pada tahun t

KomInd = dewan komisaris independen perusahaan i pada tahun t

KAud = komite audit perusahaan i pada tahun t

INVIN_{it} = intensitas persediaan perusahaan i pada tahun t

LEV_{it} = *leverage* perusahaan i pada tahun t

untuk memulihkan kondisi perusahaannya dibandingkan untuk membayar pajak, seperti melakukan investasi, menaikkan kapitalisasi pasar perusahaan yang sempat anjlok, dan lain-lain. Walaupun tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah dan pemegang saham, perusahaan menggunakan diskresinya untuk meningkatkan potensi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, walaupun perusahaan pertambangan memiliki tingkat risiko pasca tambang dan risiko ketidakpastian masa depan yang tinggi (Rizki & Firmansyah, 2021), manajer dalam perusahaan berusaha untuk mempertahankan posisinya karena adanya kesempatan masa depan yang lebih baik seiring membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia.

Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupi (2016)

dan Mahardani & Suardana (2014). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan pertambangan periode 2016 sampai 2019 yang menjadi sampel dalam penelitian ini, masing-masing perusahaan memiliki proporsi dewan komisaris independen yang beragam. Sebagian dari sampel tersebut memiliki proporsi dewan komisaris independen yang lebih besar dibandingkan dewan komisaris yang terafiliasi dengan manajemen dan sebagian lagi memiliki proporsi yang lebih kecil. Nilai rata-rata proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan sampel sebesar 41,20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampel penelitian telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 yang menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Akan tetapi, banyaknya proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap seluruh jumlah dewan komisaris dalam penelitian ini ternyata belum mampu membuktikan adanya pengaruh dalam menurunkan tindakan penghindaran pajak di perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat berperan dalam melakukan pengawasan tindakan manajer oleh principal, dapat mencegah praktik tax avoidance yang menimbulkan dampak negatif bagi reputasi perusahaan dan kelangsungan usaha. Penelitian ini menduga bahwa apabila sebuah perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris independen yang lebih sedikit dibandingkan dewan komisaris yang terafiliasi dengan manajemen, maka terdapat kemungkinan terjadinya pembatasan informasi yang seharusnya dapat dipantau lebih dalam oleh komisaris independen. Begitupun sebaliknya, walaupun jumlah dewan komisaris independen lebih banyak dibandingkan jumlah dewan komisaris yang terafiliasi dengan manajemen, belum tentu semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya dalam melakukan monitoring dan pengawasan atas tindakan manajer dalam perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen atas dugaan praktik tax avoidance.

Selain itu, pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional dan hanya berwenang sebagai pengawas dan penasihat manajemen. Keterbatasan wewenang dewan komisaris terutama peran dewan komisaris independen di suatu perusahaan belum dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen cukup sulit untuk menurunkan perilaku penghindaran pajak karena komisaris independen hanya dapat mengawasi kinerja manajemen, sedangkan pengambilan keputusan kebijakan perusahaan tetap menjadi wewenang manajemen itu sendiri (Agusti, 2014).

Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupi (2016) dan Tandean (2016). Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 Peraturan No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mengatur bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan pertambangan periode 2016 sampai 2019 yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hampir seluruh perusahaan memiliki jumlah komite audit yang telah ditentukan dengan rata-rata 3 (tiga) orang anggota. Walaupun perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan regulasi, akan tetapi hasil penelitian ini belum dapat mengkonfirmasi teori agensi bahwa banyaknya komite audit sebagai pendukung dewan komisaris independen dapat membantu melakukan pengawasan terhadap tindakan manajer dalam perusahaan termasuk, dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Banyaknya komite audit di dalam suatu perusahaan dapat memunculkan konflik komunikasi dalam membuat suatu keputusan kelompok komite audit (Nugroho & Firmansyah, 2017). Akan tetapi, jumlah anggota komite audit yang sedikit juga tidak efektif dalam melakukan pengawasan tindakan manajer dalam perusahaan, terutama dalam mengawasi manajer perusahaan pertambangan yang cenderung memiliki risiko tinggi. Komite audit dengan jumlah sedikit cenderung lebih efisien, namun ide yang disampaikan lebih sedikit, sedangkan komite audit dengan jumlah banyak akan menimbulkan banyak konflik pendapat di antara mereka (Oktamawati, 2017). Kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan dari banyaknya jumlah komite audit, melainkan faktor lain seperti kualitas dan independensi komite audit itu sendiri (Nugroho & Firmansyah, 2017). Kualitas dapat dilihat dari kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota komite audit dalam mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan manajer. Kompetensi ini juga harus didukung dengan latar belakang kemampuan akuntansi dan/atau keuangan seperti yang disyaratkan dalam pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia tahun 2006.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini, latar belakang beberapa komite audit pada perusahaan sampel termasuk ketua komite audit tidak memiliki latar belakang akuntansi dan/atau keuangan, melainkan hukum dan teknik. Oleh karena itu, pemilihan anggota komite audit di beberapa perusahaan dimungkinkan tidak dilakukan berdasarkan kemampuan atau latar belakang pendidikan yang mereka miliki, melainkan adanya kepentingan pihak-pihak tertentu atau alasan-alasan lain (Firmansyah et al., 2021). Banyaknya komite audit tanpa adanya anggota yang berkualitas, belum mampu mempengaruhi penurunan tindakan penghindaran

pajak yang dilakukan manajer. Hal yang sama juga berlaku pada independensi yang dimiliki oleh setiap anggota komite audit. Apabila perusahaan memiliki banyak komite audit namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki independensi kuat untuk mengungkapkan kecurangan, maka banyak sedikitnya komite audit tersebut tidak akan berpengaruh dalam meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Adisamartha & Noviari (2015). Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi teori agensi yang menyatakan bahwa manajer berusaha memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung perusahaan agar laba sebelum pajak terlihat sedikit sehingga beban pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil. Biaya tambahan yang timbul akibat tingginya intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan belum mampu membuktikan kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Nilai investasi perusahaan pada persediaan bukan merupakan faktor yang menentukan jumlah kewajiban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Selain itu, perusahaan sampel diduga lebih memilih untuk berinvestasi lebih banyak pada aset tetap dibandingkan dengan persediaan karena beban penyusutan aset tetap lebih berpeluang besar menjadi pengurang laba dalam penghitungan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah investasi aset tetap perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian cenderung bernilai sangat tinggi karena perusahaan tersebut membutuhkan alat-alat berat untuk menjalankan proses operasionalnya. Nilai aset tetap yang tinggi ini diikuti dengan beban penyusutan yang tinggi sehingga lebih berpotensi dalam mengurangi laba perusahaan agar beban pajak menjadi lebih kecil. Selain itu, perusahaan yang memiliki intensitas persediaan tinggi berkemungkinan menggunakan biaya tambahan tersebut hanya untuk menentukan harga pokok penjualan sebagai patokan dalam menentukan harga jual barang, bukan sebagai suatu cara untuk menurunkan laba agar pajaknya menjadi lebih kecil.

Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Oktamawati (2017), namun sejalan dengan pengujian Hutapea & Herawaty (2020) dan Zuesty (2016). Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi teori agensi yang menyatakan bahwa manajer cenderung untuk memaksimalkan beban tetap (beban bunga utang) yang ditanggung perusahaan agar laba sebelum pajak terlihat sedikit sehingga beban pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi jika dilihat dari sisi principal. Ketika perusahaan mempunyai utang yang besar, prinsipal menginginkan

agar laporan keuangan perusahaan dibuat dibuat secara hati-hati dan memperkecil risiko operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ketika perusahaan memiliki nilai utang yang tinggi maka perusahaan memiliki ketergantungan yang besar kepada kreditur. Manajer akan lebih berhati-hati dan cenderung untuk menghindari risiko yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak karena kreditur melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas manajer dalam operasional perusahaan.

Selain itu, sektor pertambangan juga merupakan salah satu dari enam sektor penyumbang pendapatan pajak tertinggi di Indonesia sehingga sektor pertambangan akan mendapatkan perhatian khusus dari segi pengawasan perpajakannya. Ketika hutang perusahaan tinggi, maka faktor pengurang penghasilan sebelum pajak akan menjadi lebih besar sehingga otoritas pajak pasti akan menaruh perhatian lebih dalam melakukan penelitian untuk meneliti kewajaran dari hutang dan bunga hutang sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak menjadi kecil ketika perusahaan memiliki hutang dalam jumlah yang besar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia yang memiliki tingkat laba yang tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen dan komite audit sebagai unsur tata kelola perusahaan di Indonesia tidak berhasil untuk menekan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, intensitas persediaan tidak terkait dengan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer, sedangkan tingkat utang yang tinggi justru menurunkan aktivitas penghindaran pajak.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini terbatas pada sampel perusahaan pertambangan periode tahun 2016-2019 dan menggunakan sektor pertambangan, sehingga hasil pengujian dalam penelitian ini tidak dapat menggeneralisir untuk data perusahaan sektor lainnya. Selain itu, pada penelitian ini penghindaran pajak hanya diukur menggunakan proksi ETR, sementara terdapat beberapa proksi lainnya yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan data dan informasi perusahaan sektor lainnya untuk membandingkan hasil pengujiannya dengan pengujian dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat juga menggunakan proksi penghindaran pajak lainnya dan menambah periode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan komprehensif.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat laba yang tinggi pada perusahaan pertambangan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan

pengawasan oleh otoritas perpajakan di Indonesia. Selain itu, otoritas perpajakan di Indonesia perlu melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengaturan atas komisaris independen dan komite audit di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terkait fungsi pengawasan atas tindakan manajer dalam operasi perusahaan termasuk aktivitas penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Adisamartha, I. B. P. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh likuiditas, leverage, intensitas persediaan, dan intensitas aset tetap pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 973-1000.
- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 1-20.
- Amalia, S., Wijaya, A., Darma, D. C., Maria, S., & Lestari, D. (2020). *Underground Economy: Teori dan Catatan Kelam*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage pada agresivitas pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115-2142.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh leverage (DAR), capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan makanan dan minuman di BEI tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 1-7.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 95-189.
- Annur, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 150-160.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, capital intensity, dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(8), 1-18.
- Aryotama, P., & Firmansyah. (2019). The effect of corporate diversification, customer concentration on tax avoidance in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 19 (2), 196-207.
- Chrisdianto, B. (2013). Peran komite audit dalam good corporate governance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 1-8.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830-859.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1) 702-732.
- Dwiyanti, I. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2293-2321.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: multinationality dan manajemen laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4 (1), 94-110.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601-1624.
- Firmansyah, A., Fauzi, I., & Yuniar, M. R. (2020). Biaya utang dari sudut pandang kebijakan dividen, volatilitas laba, dan kualitas akrual. *Akurasi: Studi Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 109-129.
- Firmansyah, A., Pamungkas, P. A., & Zainuddin, F. M. (2021). Does corporate governance increase related party transaction disclosure in Indonesia? *EAJ (Economic and Accounting Journal)* 4, (1), 1-12.

- Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hartoto, R. I. (2018). Pengaruh financial distress, corporate governance dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 10(2), 1–15.
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh manajemen laba, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke Buku 2: Sosial dan Humaniora*, 2.18.1-2.18.10
<https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2016/indonesian/pwc---tahun-2015-sebagai-tahun-terburuk-bagi-sektor-pertambangan.html> diakses tanggal 2 Agustus 2020
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160212/44/518684/komoditas-minerba-masa-suram-pertambangan-kapan-berakhir> diakses tanggal 2 Agustus 2020
- Irawan, F., & Turwanto, T. (2020). The effect of tax avoidance on firm value with tax risk as moderating variable. *Test Engineering & Management* 83, 9696 – 9707
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(3s), 3203–3216.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh profitabilitas (ROA), leverage (LTDER) dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 85-92.
- Jananto, A. E., & Firmansyah, A. (2019). The effect of bonuses, cost of debt, tax avoidance, and corporate governance on financial reporting aggressiveness: evidence from Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(5), 280-302.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 305–360.
- Karimah, H. N. & Taufiq E. (2016). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 72-86.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-643/BL/2012 Peraturan No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Kraft, A. (2014). What really affects german firms' effective tax rate? *International Journal of Financial Research*, 5(3), 1-19.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66.
- Lukiana, N., & Hartono (2014). Struktur modal dipengaruhi oleh beban pajak, risiko bisnis, dan struktur kepemilikan. *Jurnal WIGA*, 4(2), 28-38.
- Maharani, I. G. A., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, pro-fitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525-539.
- Merawati, E. E., & Hatta, I. H. (2014). Pengaruh pengawasan komite audit, audit internal, audit eksternal terhadap kesehatan keuangan perusahaan dan dampaknya terhadap profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 335-349.
- Moeljono (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 103 - 121

- Novita, T. B., Titisari, K. H., & Suhendro. (2020). Corporate governance, profitabilitas, firm size, capital intensity, dan tax avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1), 1-13.
- Nugroho, S. A., Firmansyah, A. (2017). Pengaruh financial distress, real earnings management dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Journal of Business Administration*, 1(2), 17-36.
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh lindung nilai, financial leverage, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31-52.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan*, 2(1), 431-459.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan, strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Priatna, H. (2016). Pengukuran kinerja perusahaan dengan rasio profitabilitas. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 44-53.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-13.
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh capital intensity ratio, inventory intensity ratio, ownership structure dan profitability terhadap effective tax rate. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101-119.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-7.
- Rizki, A. N., & Firmansyah, A. (2021). Kewajiban lingkungan atas reklamasi dan pasca tambang pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. *EKOMBIS: Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 6(1), 37-54.
- Saksessia, D., & Firmansyah, A. (2020). The role of corporate governance on earnings quality from positive accounting theory framework. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(1), 808-820.
- Sangadah, S., & Kusmuriyanto. (2014). Analisis pemilihan metode akuntansi persediaan pada perusahaan manufaktur. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*, 3(3), 291-300.
- Sari, A. N. (2019). Pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap penghimpunan deposito mudharabah pada PT. Bank Central Asia Syariah. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan struktur kepemilikan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 1-23.
- Sarinauli, Sitorus, F., Susanto, D. A. (2015). Financial leverage, operating leverage, liquidity dan pengaruhnya terhadap beta saham. *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi*, 19(2), 47-58
- Septian, R., & Lestari, H. S. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Dividend Policy Pada Perusahaan Non-Financial Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 30.1-30.13.
- Siregar, R. & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1-17.
- Tandean, V.A. (2016). Good corporate governance dan ukuran perusahaan pengaruhnya pada tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 54-62.

- Wardhani, S. D., & Adiwijaya, Z. A. (2019). Analisis pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, 76-97.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-9.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi good corporate governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2), 129 – 138.
- Winata, F. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 162, 1-11.
- Wongso, A. (2012). Pengaruh kebijakan dividen, struktur kepemilikan, dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dalam perspektif teori agensi dan teori signaling. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 1(5), 1-6.
- Yanti, D., & Fatahurrzak. (2017). *Pengaruh profitabilitas, capital intensity, inventory intensity, leverage dan risk management comittee terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016*. Working Paper: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Zahra, F. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Zuesty, A. (2016). Pengaruh kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan leverage terhadap tindakan tax avoidance. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.